**Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia**
**Volume 5, Nomor 7, October 2026, P. 40-44** -
**e-ISSN: 2986-7002**
**Licensed** by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
**DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.23756037

# Penyuluhan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Masyarakat Lokal dalam Persaingan Pasar di Distrik Arso Kabupaten Keerom

*Legal Education for Local Small Business Entrepreneurs in Market Competition in Arso District, Keerom Regency*

**Sella Petrix Pelupessy[1], Lena Claudia Angwarmasse[2], Berd Elkiopas Pelupessy[3], Yustus Pondayar[4], Maselina[5], Dwight Nusawakan[6], Marthinus Mambaya[7], Y.D.W Susi Irianti[8], Karel Van Houten Baransano[9]**
[1-9]Universitas Cenderawasih, Keerom, Papua, Indonesia
Email : sellapelupessy19@gmail.com

**Abstrak**

Penyuluhan Hukum dengan topik "Penyuluhan Hukum Bagi Pengusahakecil Masyarakat Lokal Dalam Persaingan Pasar Di Distrik Arso Kabupaten Keerom", dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kriteria, pengaturan pasar dan perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kabupaten Keerom. Kinerja pasar menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Distrik Arso dalam berbagai kebijakannya. Kebijakan persaingan atas pasar bersangkutan tidak dilaksanakan melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pasar berdasarkan analisis terhadap para pengusaha kecil dalam praktek bisnis yang sulit berkembang sepanjang pemerintah Kabupaten Keeerom dan pelaku usaha menengah ke atas tidak memiliki kepedulian dalam memberi ruang tempat usaha bagi pelaku usaha kecil pada pusat-pusat perdagangan yang serba modern, seperti di kompleks Ruko, Mall dan Supermarket.
**Kata kunci**: *Perlindungan Hukum, Pengusaha Kecil, Persaingan Pasar, Kabupaten Keerom.*

**Abstract**

*Legal counseling on the topic of "Legal Education for Local Small Business Entrepreneurs in Market Competition in Arso District, Keerom Regency" was conducted to examine the criteria, market regulations, and legal protection available to small business entrepreneurs in market competition in Keerom Regency.Market performance reflects the efficiency of a market in utilizing scarce resources to meet consumer demand for goods and services. Legal protection for small business entrepreneurs in market competition in Arso District is addressed through various policies. However, competition policies concerning the relevant market have not been implemented through adequate supervision of market structures and market behavior, based on an analysis of small business entrepreneurs and their business practices. These entrepreneurs face difficulties in developing their businesses as long as the Keerom Regency Government and medium- to large-scale business operators lack the commitment to provide business spaces for small business entrepreneurs in modern commercial centers, such as shophouse complexes, shopping malls, and supermarkets.*
**Keywords:** *Legal Protection, Small Business Entrepreneurs, Market Competition, Keerom Regency.*

**Article Info:**
Received date: 30 October 2026 Revised date: 15 October 2026 Accepted date: 22 October 2026

## PENDAHULUAN

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, usaha kecil diperdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Keterbelakangan usaha kecil selama ini cenderung disalah pahami oleh pihak pemerintah, dunaia usaha dan masyarakat. Ciri-ciri keterbelakangan usaha kecil seperti keterbelakangan modal, kualitas sumber daya manusia, kelemahan penguasaan teknologi seharusnya diperlakukan sebagai akibat tidak adanya perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai.[1] Praktek bisnis jenis usaha ini justru dilihat sebagai faktor penyebab dan kelemahan serta keterbelakangan usaha kecil. Penguatan usaha kecil dalam kebijakan ekonomi-politik pemerintah sering salah arah atau tidak tepat sasaran memberdayakan dan melindungi dalam persaingan bisnis.

Penguatan usaha kecil bersifat kerikatif dan norikatif oleh pemerintah dalam kebijakan ekonomi-politik yang lebih mengutamakan kepentingan usaha-usaha besar. Kendala struktural seperti permodalan, pasar dan penguasaan teknologi menjadi faktor penyebab keterbelakangan pengusaha kecil. Kelemahan ini cenderung dibiarkan disamping kendala kultural seperti pendidikan dan keadaan geografis dari pengusaha kecil tanpa perubahan kebijakan signifikan dalam pengembangan ekonomi nasional usaha kecil tetap tidak mampu berkembang dengan baik dan usaha besar semakin besar dengan "perhatian ekstra" pemerintah karena kedekatan konglomerat dengan penguasa negara atau kebijakan ekonomi tidak berpihak pada pengusaha lemah.

Keberadaan usaha kecil dalam kegiatan bisnis di tanah air diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Pasal 1 butir 2 menegaskan, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memang kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dalam penelusuran bahan pustaka, beberapa pakar hukum ekonomi menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi berskala kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki dan menghadapi sebagian besar rakyat dari hasil usaha oleh pengusaha kecil. Pengertian usaha ini mencakup usaha kecil informal dan tradisional.

Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil memiliki kriteria atau karakteristik menurut Pasal 6 ayat (2), yakni (a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 200.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-.

Fungsi dan peran pengusaha kecil sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di negara berkembang. Fungsi dan peran itu meliputi penyediaan barang dan atau jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah produk daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan peran dari pengusaha kecil mendukung peningkatan ekonomi rakyat.[2]

Selama ini, pengusaha kecil mampu bertahan dengan menggiatkan kelesuan perekonomian nasional yang diakibatkan oleh inflasi dan faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi pemerintah dan perbankan, usaha kecil mampu menambah nilai devisa bagi negara, khususnya industri kecil di sektor informal dan berperan sebagai penyangga perekonomian masyarakat kecil/lapisan bawah. Disamping itu, usaha kecil memiliki nilai strategi bagi upaya pengembangan perekonomian negara, antara lain : (1) banyak produk-produk tertentu yang dikerjakan oleh perusahaan kecil, karena jika suatu produk subsidi dikerjakan oleh perusahaan besar dan menengah, marginnya menjadi tidak ekonomis dalam kegiatan bisnis, dan (2) adanya pemerkosentrasi dan kekuatan-kekuatan ekonomi

[1] Teguh Sulistia, *Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27. No. 1 Tahun 2008, Jakarta, h. 20.
[2] Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 53.

dalam masyarakat, usaha kecil dalam jumlah besar dapat membantu kekuatan ekonomi masyarakat dan ekonomi nasional sehingga wajar pengusaha kecil harus dilindungi dari perilaku bisnis kurang baik.

Perlindungan usaha kecil diperkuat melalui TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar haluan Negara Tahun 1999-2004 yang mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas). Amanat ini melahirkan UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. Pembangunan ekonomi dinyatakan berbentuk ekonomi kerakyatan dengan arah kebijakan pengusaha kecil berupa bantuan fasilitas dari negara diberikan selektif terutama perlindungan persaingan tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi usaha.

Persoalan keterbelakangan usaha kecil adalah kebijakan ekonomi pemerintah tidak serius melaksanakan *political will* yang kuat melindungi kepentingan usaha kecil melalui UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 9 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2008. Persoalan terbesar adalah dihadapkannya undang-undang tersebut pada struktur dunia bisnis yang dibangun Orde Baru yang ditindak lanjuti oleh gerakan reformasi secara pragmatis dalam kerangka monopoli dan oligopoli pelaku bisnis tertentu dengan pusat kekuasaan.

Kelemahan usaha kecil dalam ekonomi nasional perlu perlindungan hukum. Keberadaan UU No. 9 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2008 dan UU No. 5 Tahun 1999 dimaksudkan tercipta keadilan sosial dalam roh demokrasi ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kedua undang-undang tersebut tidak menghilangkan obsesi para pendiri negara (*the founding fathers*) mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Kegiatan ekonomi dewasa ini didorong oleh kebutuhan pasar dan peningkatan produktivitas barang dan atau jasa oleh para pelaku usaha. Semua pengusaha dengan berbagai cara berupaya tetap eksis dalam kegiatan perdagangan menciptakan dan membuat pasar (*customi ze market*), baik di pasar lokal, nasional regional maupun internasional menyalahkan para pesaing yang termasuk dalam upaya membentuk jaringan usaha seluas-luasnya penguasaan pasar ini akan merugikan bagi pengusaha kecil yang lemah.

Pasar merupakan faktor kunci dalam hukum persaingan. Peran penting pasar bagi persaingan dijelaskan oleh Knudd Honser dengan menekankan terwujudnya pasar yang berfungsi sebagai prasyarat pertama yang harus dipenuhi dalam kebijakan ekonomi, selain mekanisme harga, agar persaingan dapat berlangsung.[3]

Konsep pasar diakui memiliki konsep dasar ketika dilakukan analisis terhadap persaingan. Konsep pasar digunakan untuk mengidentifikasi produk dan kegiatan yang bersaing dalam bisnis.

Mitra Dalam pengabdian ini masyarakat di kelurahan Kelapa Dua Entrop Kota Keerom yang sebagian besar belum memahami mengenai hal-hal persaingan pasar, sehingga sering menimbulkan sentimen negatif antara sesama pelaku pasar putra daerah dan pendatang.

## METODE PELAKSANAAN

Untuk pelaksanaan pengabdian ini dengan ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2025 yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kelapa Dua Entrop serta melakukan pendampingan kepada mitra yang dilakukan sampai saat kegiatan ini diawali dengan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang kriteria, pengaturan dan perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kelapa Dua Entrop Kota Keerom.

[3] Yuliana Ulah Yuningtias, *Urgensi Pengaturan Tentang Pasar Bersangkutan Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 No. 2 Tahun 2005, Jakarta, h. 22.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ceramah dan sosialisasi hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha kecil Dalam persaingan pasar di Kelapa Dua Entrop Kota Keerom yang diikuti oleh masyarakat setempat, materi pokok ditampilkan Tim Penyuluh tentang kinerja menggambarkan efisiensi dari suatu pasal dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Keerom dalam berbagai kebijakannya tidak melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan prilaku berdasarkan analisis terhadap pengusaha kecil dalam praktek bisnis yang sulit berkembang sepanjang Pemerintah Kota Keerom dan pelaku usaha menengah ke atas tidak memiliki kepedulian memberi ruang tempat usaha bagi pelaku usaha kecil pada pusat perdagangan yang serba modern. Seperti di kampes Ruko, mall dan Supermarket.

Berikut beberapa aktifitas yang dilakukan dalam proses penyuluhan di Kelurahan Kelapa Dua Entrop yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sebagai berikut :



Gambar 1. Aktifitas Kelompok Penyuluhan




Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan

Kenyataan empiris membuktikan bahwa :

a. Masih banyak warga belum memahami apa arti sebenarnya daripada struktur dan kinerja dari pasar, yang dipahami pasar adalah tempat berjualan yang secara tradisional siapa saja boleh memanfaatkan ruang pasar untuk kepentingannya berjualan.
b. Warga tidak memahami apa itu persaingan usaha dan produk hukumnya yang merupakan regulasi pemerintah Kota Keerom. Esensinya pemerintah berkewajiban menyiapkan tempat usaha bagi rakyatnya, karena amanat UUD 1945 (Pasal 27 ayat2).

Hal yang menghambat :

a. Terdapat perbedaan persepsi tentang pasar diantara sesama pelaku usaha kecil masyarakat lokal itu sendiri, antara pelaku usaha asli putra daerah dan pendatang/migran.
b. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi agak terlambat dikarenakan harus menunggu beberapa warga dan menyesuaikan dengan jam kerja warga yang beragam dan tingkat kesibukannya.

Hal yang mendukung :

a. Kepala Kelurahan Yabansai memberikan respon positif dan memfasilitasi Tim Pengabdian dengan masyarakat setempat.
b. Masyarakat sangat, antusias dan terbuka untuk menerima informasi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian, hal ini terkait terlihat dengan cukup banyak warga yang bertanya, sehingga suasana diskusi lebih aktif.

## SIMPULAN

Pentingnya penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar Di Distrik Arso Kabupaten Keerom, Kinerja pasar bersangkutan menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa.

Perlu adanya perluasan informasi dan pemahaman yang baik dari pemerintah Kabupaten Keerom melalui instansi terkait mengenai pengaturan pasar bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kinerja pasar harus ditentukan oleh adanya interaksi antara struktur pasar dan perilaku pasar bersangkutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penyuluh ucapkan terima kasih untuk kepada Distrik Arso Kabupaten Kota Keerom atas keterlibatannya dalam acara penyuluhan hukum termaksud.

## REFERENSI

Pelupessy, E. (2010a). *Hukum dagang*. Loqos Publishing.

Pelupessy, E. (2010b). *Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*. Loqos Publishing.

Pelupessy, E. (2017). *Kapita selekta hukum bisnis*. Inara Publisher.

Pelupessy, E. (2018). Government's role to protect the small business of local communities legally in Papua. *Journal of Law, Policy and Globalization*.

Primiana, I. (2009). *Menggerakkan sektor riil UKM dan industri*. Alfabeta.

Sulistia, T. (2008). Perlindungan hukum dan pemberdayaan pengusaha kecil dalam ekonomi pasar bebas. *Jurnal Hukum Bisnis, 27*(1).

Yuningtias, Y. U. (2005). Urgensi pengaturan tentang pasar bersangkutan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis, 24*(2).